



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/583 /B.IX/HK/1991.

T E N T A N G

PANITIA PERTIMBANGAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG
(P3 UB) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No
mor : G/023/B.IX/HK/1985 tanggal 31 Januari 1985.
- Menimbang : a. bahwa pengumpulan sumbangan sosial untuk pembangun
an dalam bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana -
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ,
tentang pengumpulan uang dan barang, merupakan sa
lah satu penunjang Usaha Kesejahteraan Sosial yang
dilandasi oleh jiwa kegotong - royongan.
- b. bahwa pengumpulan sumbangan tersebut termasuk sa
lah satu pengerahan dan pengumpulan dana bagi kese
jahteraan sosial masyarakat, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974.
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
yang menyangkut pengerahan dan penggunaan dana -
bagi kesejahteraan sosial dalam masyarakat , maka
pelaksanaan pengumpulan sumbangan sosial tersebut
perlu ditertibkan sesuai dengan Surat Edaran Depar
temen Sosial Nomor 304/UM/BBS/84.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentu
kan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpul
an Uang dan Barang.

4. Undang.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentu
an - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Sumbangan Sosial.
6. Surat Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor. HUK.1-
1-16/1456/1961 tanggal 9 Agustus 1961, tentang
pedoman pelaksanaan Undang - Undang Pengumpulan
Uang dan Barang.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Sosial RI. melalui Direkto-
rat Jendral Bina Bantuan Sosial Nomor 304/UM /
BBS/1984, point I tentang Susunan Panitia Pertim-
bangan Pemberi Izin Pengumpulan Uang dan Barang
(P3 UB).

2. Keputusan Rapat Panitia Pertimbangan Pengumpulan
Uang dan Barang (P3 UB) tanggal 10 Desember
1984 di Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I -
Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Lampung Nomor G/023/B.IX/HK/1985, tanggal
31 Januari 1985 tentang pembentukan Panitia Per-
timbangan Pengumpulan Uang dan Barang Propinsi
Lampung dengan ucapan terima kasih kepada selu-
ruh anggota panitia.

Kedua

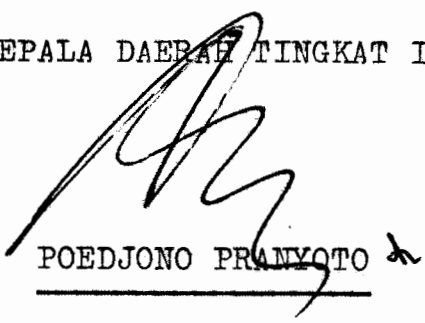
: Membentuk kembali Panitia Pertimbangan Pengumpul-
an Uang dan Barang (P3 UB) Propinsi Daerah -
Tingkat I Lampung dengan susunan personalia seba-
gaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Ketiga.

- Ketiga : Panitia bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dalam rangka Pemberian Ijin Pengumpulan Uang dan Barang dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 23 -12-1991

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ibu Menteri Sosial RI di Jakarta.
3. Bapak Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
4. Bapak Jaksa Agung di Jakarta.
5. Bapak Kepala Kepolisian RI di Jakarta.
6. Sdr. Kepala Direktorat Jendral Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial RI di Jakarta.
7. Sdr. Kepala Kanwil Departemen Sosial Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung.
9. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Tk I Lampung di Bandar-Lampung.
10. Sdr. Kepala Kepolisian Wilayah Lampung di Bandar Lampung.
11. Sdr. Ketua BKKKS Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
12. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tk I Lampung di Bandar-Lampung.
13. Sdr. ITWIL Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
14. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh Tk.II se Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
15. Sdr. Para Kepala Dinas/Instansi neveu Tingkat I Lampung.
16. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung.
Tanggal : 23 -12-1991
Nomor : G/583/B.IX/HK/1991

SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN PENGUMPULAN UANG DAN
BARANG (P3 UB) PROPINSI DAERAH TK I LAMPUNG.

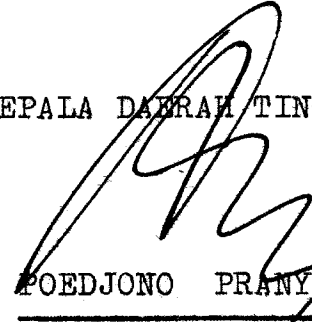
=====

No. :	INSTANSI / DINAS	:	J A B A T A N
-------	------------------	---	---------------

=====

- | | | | |
|----|--|---|------------------------------|
| 1. | : GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG | : | KETUA Merangkap Anggota. |
| 2. | : KEPALA DINAS SOSIAL PROPINSI LAMPUNG | : | SEKRETARIS Merangkap Anggota |
| 3. | : KAKANWIL DEP. SOSIAL PROP. LAMPUNG | : | A n g g o t a. |
| 4. | : KEPALA BIRO BINA SOSIAL PEMDA TK.I LAMPUNG | : | A n g g o t a. |
| 5. | : KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH LAMPUNG | : | A n g g o t a. |
| 6. | : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG | : | A n g g o t a. |
| 7. | : KOMANDAN KOREM 043 GATAM LAMPUNG | : | A n g g o t a. |
| 8. | : BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (BKKKS) PROPINSI LAMPUNG | : | A n g g o t a. |
- =====

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO